



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 2 TAHUN 2015

T E N T A N G

PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN ANGKUTAN TAKSI DI PROVINSI SULAWESI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya penurunan harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri tahun 2015 maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan angkutan taksi serta sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, dipandang perlu Menyesuaikan Kembali Tarif Angkutan Penumpang Antar Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib kecelakaan Penumpang dan Peraturan Pelaksanaannya;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Memperhatikan : 1. Pengumuman Presiden Republik Indonesia Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyesuaian Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri;

2. Hasil pertemuan dengan berbagai instansi terkait dan stakeholder yang membahas penyesuaian tarif angkutan di Provinsi Sulawesi Utara tanggal 19 Januari 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENYESUAIAN KEMBALI TARIF ANGKUTAN PENUMPANG ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS UMUM DAN ANGKUTAN TAKSI DI PROVINSI SULAWESI UTARA.**

Pasal 1

Menyesuaikan kembali tarif angkutan penumpang kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan tarif angkutan taksi di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2

Tarif angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Gubernur ini adalah besaran tarif jarak pada trayek AKDP dan Perbatasan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Tarif jarak sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Gubernur ini terdiri dari tarif untuk Umum dan tarif untuk Pelajar/ Mahasiswa;
- (2) Khusus untuk Pelajar / Mahasiswa pembayaran tarif dengan menunjukkan Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa.

Pasal 4

Tarif angkutan Taksi sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Gubernur ini adalah besaran tarif yang tertera pada Argometer Taksi dengan rincian sebagai berikut :

- Tarif awal Argometer (Flag Fall) Rp. 7.000,- (Tujuh ribu rupiah);
- Tarif tambahan jarak setiap kilometer selanjutnya Rp. 4.500,- (Empat ribu Lima ratus rupiah);
- Tarif tunggu per jam Rp. 45.000,- (Empat puluh Lima ribu rupiah)

Pasal 5

- (1) Tarif angkutan Taksi sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Gubernur ini dihitung atas dasar jarak perjalanan dan tidak atas dasar jumlah penumpang;
- (2) Besarnya tarif dari tempat asal sampai tempat tujuan penumpang adalah sebagaimana tercantum pada Argometer yang ditempatkan di dalam kendaraan pada posisi yang mudah dilihat dan dibaca oleh penumpang.

Pasal 6

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 4 Peraturan Gubernur ini sudah termasuk iuran wajib PT. Jasa Raharja (Persero) untuk pertanggung jawaban korban kecelakaan penumpang alat angkutan kendaraan bermotor umum.

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum dan angkutan taksi, maka kepada pelaksana jasa angkutan, baik pengusaha maupun awak kendaraan umum diwajibkan memelihara kondisi kendaraan dan menjamin kelangsungan / peningkatan pelayanan angkutan umum berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan serta jumlah penumpang disesuaikan dengan jumlah tempat duduk yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Tarif angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan pasal 4 Peraturan Gubernur ini dapat disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengendalian kapasitas dan pengawasan pengoperasian pelayanan angkutan penumpang bus umum AKDP dan angkutan taksi, penerbitan kartu pengawasan bus umum dan angkutan taksi dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) provinsi yang membidangi perhubungan;
- (2) Pejabat penerbit kartu pengawasan bus umum AKDP dan angkutan taksi, terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan baik fisik kendaraan maupun pemenuhan persyaratan administrasi kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Bagi yang tidak mengindahkan Peraturan Gubernur ini akan dicabut Izin Operasi/Izin Trayek sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 11

Menugaskan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara dan Instansi teknis lainnya

Pasal 12


Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal Januari 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



S. H. SARUNDAJANG

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Perhubungan di Jakarta
3. Pimpinan DPRD Sulawesi Utara
4. Muspida Sulawesi Utara
5. Bupati / Walikota se Provinsi Sulawesi Utara
6. Para Asisten Setda Provinsi Sulawesi Utara
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara
8. Pimpinan PT (Persero) AK Jasa Rahardja
9. Ketua DPD Organda Sulawesi Utara

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Ditetapkan di Manado

pada tanggal 21 Januari 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



S. H. SARUNDAJANG

No	Pengolah	Paraf
1.	Kepala Seksi LLAJ	
2.	Kepala Bidang Darat	
3.	Kepala Biro Hukum dan HAM	
4.	Kepala Biro Perekonomian	
5.	Kepala Dinas Hubkominfo	
6.	Asisten Bidang Ekbang	
7.	Sekretaris Daerah	
8.	Wakil Gubernur Sulawesi Utara	

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Perhubungan di Jakarta
3. Pimpinan DPRD Sulawesi Utara
4. Muspida Sulawesi Utara
5. Bupati / Walikota se Provinsi Sulawesi Utara
6. Para Asisten Setda Provinsi Sulawesi Utara
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara
8. Pimpinan PT (Persero) AK Jasa Rahardja
9. Ketua DPD Organda Sulawesi Utara

Lampiran : Peraturan Gubernur Sulawesi Utara

Nomor : 2 TAHUN 2015

Tanggal : 21 JANUARI 2015

Perihal : Penyesuaian Kembali Tarif Angkutan Penumpang Antar Kota


Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Sulawesi Utara

NO.	T R A Y E K	TARIF BARU		KETERANGAN
		UMUM	PELAJAR / MAHASISWA	
1	2	3	4	5
1	MANADO - AMURANG	Rp 14,700	Rp 13,000	
2	MANADO - ARAKAN	Rp 12,300	Rp 10,900	
3	MANADO - BATU (LIKUPANG)	Rp 9,800	Rp 9,000	
4	MANADO - BELANG	Rp 25,000	Rp 22,500	
5	MANADO - BITUNG	Rp 10,400	Rp 9,300	
6	MANADO - BINTAUNA	Rp 53,500	Rp 47,900	
7	MANADO - BUROKO	Rp 64,000	Rp 57,400	
8	MANADO - DOLODUO	Rp 48,000	Rp 43,300	
9	MANADO - INOBONTO	Rp 28,500	Rp 25,500	
10	MANADO - KAWANGKOAN	Rp 13,500	Rp 12,300	
11	MANADO - KAKAS	Rp 16,000	Rp 14,200	
12	MANADO - KEMA	Rp 7,800	Rp 6,900	
13	MANADO - KEMBES	Rp 5,900	Rp 5,200	
14	MANADO - KAPATARAN	Rp 15,900	Rp 14,100	
15	MANADO - KOTAMOBAGU	Rp 37,000	Rp 33,200	
16	MANADO - NUANGAN	Rp 42,000	Rp 37,600	
17	MANADO - KOTABUNAN	Rp 32,000	Rp 28,500	
18	KAWANGKOAN - KOTAMOBAGU	Rp 44,000	Rp 39,400	
19	MANADO - KOLONGAN (TONDANO)	Rp 12,800	Rp 11,500	
20	MANADO - LANGOAN	Rp 16,000	Rp 14,400	
21	MANADO - LIKUPANG	Rp 11,500	Rp 10,200	
22	MANADO - LOLAK	Rp 32,000	Rp 28,700	
23	MANADO - LOLAH	Rp 10,500	Rp 9,300	
24	MANADO - LEMOH	Rp 8,200	Rp 7,200	
25	MANADO - MODOINDING	Rp 30,500	Rp 27,500	
26	MANADO - MOTOLING	Rp 23,000	Rp 20,600	
27	MANADO - MOLIBAGU	Rp 55,000	Rp 50,600	
28	MANADO - POIGAR	Rp 25,500	Rp 22,800	
29	MANADO - PAKUURE	Rp 22,500	Rp 20,200	
30	MANADO - PALAES (LIKUPANG)	Rp 13,600	Rp 12,400	
31	MANADO - RAANAN BARU	Rp 26,500	Rp 23,600	
32	MANADO - RATAHAN	Rp 21,000	Rp 18,800	
33	MANADO - RATATOTOK	Rp 29,000	Rp 26,000	
34	MANADO - RANOYAPO	Rp 25,500	Rp 22,800	
35	MANADO - SENDUK	Rp 9,200	Rp 8,100	
36	AMURANG - KOTAMOBAGU	Rp 26,000	Rp 23,300	
37	MANADO - TONDANO	Rp 10,200	Rp 9,100	
38	MANADO - TOMOHON	Rp 8,000	Rp 6,900	
39	MANADO - TOMBATU	Rp 24,000	Rp 21,500	
40	MANADO - TARERAN	Rp 15,800	Rp 14,000	
41	MANADO - TOMPASOBARU	Rp 26,500	Rp 23,500	
42	MANADO - TINOOR	Rp 5,400	Rp 4,800	





NO.	T R A Y E K	TARIF BARU		KETERANGAN
		UMUM	PELAJAR / MAHASISWA	
1	2	3	4	5
43	MANADO - TUMPAAN	Rp 12,700	Rp 11,400	
44	MANADO - WARISA	Rp 7,500	Rp 6,800	
45	BELANG - KOTABUNAN	Rp 21,500	Rp 19,600	
46	BITUNG - TONDANO	Rp 13,300	Rp 11,800	
47	LANGOAN - KOTABUNAN	Rp 28,500	Rp 25,700	
48	BELANG - NUANGAN	Rp 28,000	Rp 25,100	
49	KOTAMOBAGU - TOMPASOBARU	Rp 21,500	Rp 19,300	
50	MANADO - RATATOTOK - MOLOBOG	Rp 35,000	Rp 33,800	
51	MANADO - DOLODUO - PINOLOSIAN	Rp 58,000	Rp 55,800	
52	MANADO - BENTENAN	Rp 28,000	Rp 27,000	
53	PAAL II - LIKUPANG - BITUNG	Rp 27,000	Rp 25,900	
54	PAAL II - TONDANO - BITUNG	Rp 24,000	Rp 23,000	
55	MANADO - MATALI BARU	Rp 37,000	Rp 35,500	
56	MANADO - LABUAN UKI	Rp 35,000	Rp 33,600	
57	MANADO - PANGKUSA	Rp 44,500	Rp 42,700	
58	Term. Paal II - Airmadidi	Rp 5,000	Rp 4,400	
59	Term. Paal II - Maumbi - Kolongan	Rp 3,700	Rp 3,300	
60	Term. Paal II - Talawaan	Rp 4,400	Rp 4,200	
61	Term. Paal II - Tatelu	Rp 6,200	Rp 5,600	
62	Term. Paal II - Wusa	Rp 4,500	Rp 4,000	
63	Term. Tuminting - Wori	Rp 4,500	Rp 4,000	
64	Term. Tangkoko - Kauditan	Rp 4,500	Rp 4,000	
65	Term. Karombasan - Pineleng	Rp 3,600	Rp 3,200	
66	Term. Karombasan - Kali	Rp 4,200	Rp 3,700	
67	Term. Karombasan - Sea	Rp 4,500	Rp 4,000	
68	Term. Karombasan - Koka	Rp 3,700	Rp 3,300	
69	Term. Karombasan - Warembungan	Rp 4,500	Rp 3,200	
70	Term. Malalayang - Tanawangko	Rp 6,700	Rp 5,900	
71	Term. Malalayang - Tateli	Rp 3,600	Rp 3,200	
72	Term. Malalayang - Koha	Rp 4,800	Rp 4,400	
73	Term. Amurang - Poigar (Bolmong)	Rp 15,300	Rp 13,600	
74	Term. Tondano - Tomohon	Rp 5,300	Rp 4,700	
75	Term. Tomohon - Tanawangko	Rp 8,700	Rp 7,600	
76	Term. Tomohon - Sonder	Rp 5,900	Rp 5,200	
77	Term. Tomohon - Kawangkoan	Rp 7,600	Rp 6,800	
78	Term. Kawangkoan - Tareran	Rp 5,400	Rp 4,800	
79	Term. Kawangkoan - Tumpaan	Rp 11,100	Rp 9,800	
80	Term. Kawangkoan - Amurang	Rp 13,000	Rp 11,800	
81	Term. Tuminting - Lantung	Rp 7,600	Rp 6,700	
82	Term. Tuminting - Talawaan Bantik	Rp 5,900	Rp 5,300	
83	Term. Tuminting - Talawaan Budo	Rp 5,900	Rp 5,300	
84	Term. Tuminting - Talawaan Bulu	Rp 7,200	Rp 6,400	
85	Term. Tuminting - Tiwoho	Rp 4,500	Rp 4,100	
86	Term. Tuminting - Lansa	Rp 7,600	Rp 6,700	
87	Term. Tuminting - Talawaan Bajo	Rp 5,900	Rp 5,300	
88	Term. Tuminting - Kulu	Rp 9,200	Rp 8,100	
89	Term. Tuminting - Darunu	Rp 7,700	Rp 6,800	
90	Term. Tondano - Airmadidi	Rp 8,700	Rp 7,700	
91	Term. Langoan - Ratatotok	Rp 23,000	Rp 20,600	
92	Term. Langoan - Ratahan	Rp 7,900	Rp 7,100	
93	Term. Langoan - Belang	Rp 14,600	Rp 12,900	
94	Term. Langoan - Tombatu	Rp 13,500	Rp 12,300	

NO.	T R A Y E K	TARIF BARU		KETERANGAN
		UMUM	PELAJAR / MAHASISWA	
1	2	3	4	5
95	Term. Modinding - Kotamobagu	Rp 11,100	Rp 9,800	
96	Term. Tumpaan - Tareran	Rp 5,400	Rp 4,800	
97	Term. Kawangkoan - Suluun	Rp 11,100	Rp 9,800	
99	Bakan - Kotamobagu	Rp 5,500	Rp 4,800	
100	Bumbungon - Kotamobagu	Rp 6,800	Rp 6,000	
101	Doloduo - Kotamobagu	Rp 15,500	Rp 13,700	
102	Toraut - Kotamobagu	Rp 19,000	Rp 16,700	
103	Pangi - Kotamobagu	Rp 28,000	Rp 24,700	
104	Inobonto - Kotamobagu	Rp 12,600	Rp 11,100	
105	Komangaan - Kotamobagu	Rp 7,100	Rp 6,300	
106	Lolak - Kotamobagu	Rp 16,000	Rp 14,200	
107	Maelang - Kotamobagu	Rp 25,500	Rp 22,500	
108	Mopusi - Kotamobagu	Rp 6,100	Rp 5,400	
109	Mopuya - Kotamobagu	Rp 16,000	Rp 14,200	
110	Poigar - Kotamobagu	Rp 19,000	Rp 16,900	
111	Pusian - Kotamobagu	Rp 5,500	Rp 4,800	
112	Tanoyan - Kotamobagu	Rp 5,700	Rp 5,000	
113	Inobonto - Poigar	Rp 10,000	Rp 8,900	
114	Insil - Kotamobagu	Rp 9,000	Rp 7,900	
115	Kotamobagu - Bintauna	Rp 43,000	Rp 37,500	
116	Kotamobagu - Buroko	Rp 52,000	Rp 45,000	
117	Molibagu - Kotamobagu	Rp 22,000	Rp 19,000	
118	Kotamobagu - Kotabunan	Rp 54,000	Rp 48,000	
119	Kotamobagu - Pinolosian	Rp 44,000	Rp 40,000	
120	Kotamobagu - Torosik	Rp 45,000	Rp 40,000	
121	Modayag - Kotamobagu	Rp 4,400	Rp 3,900	
122	Bandara - Tateli (Bus Trans Kawanua)	Rp 4,100	Rp 3,700	Berlaku Jauh / Dekat
123	Maumbi - Pineleng (Bus Trans Kawanua)	Rp 4,100	Rp 3,700	Berlaku Jauh / Dekat

GUBERNUR SULAWESI UTARA



S. H. SARUNDAJANG

No.	Pejabat Pengelolah	Paraf
1.	Kepala Seksi LLAJ	
2.	Kepala Bidang Darat	
3.	Kepala Biro Hukum	
4.	Kepala Biro Perekonomian	
5.	Kepala Dinas Hubkominfo	
6.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	
7.	Sekretaris Daerah	
8.	Wakil Gubernur Sulawesi Utara	
9.	Gubernur Sulawesi Utara	Mohon TTD